



P U T U S A N
No. 203 K/Pdt. Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SULKAN IDI BIN ROSUL**, bertempat tinggal di Jalan Dolok Lama Sekip Sido Mulyo No. 38 Rt. 014, Rw. 006 Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat,
2. **AWALUDIN BIN MAAT**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Talang Beringin No. 27, Rt. 02, Rw. 05, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat,
3. **SAPTUDIN BIN M SA'I**, bertempat tinggal di Desa Suka Cinta, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, semuanya yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : **YAHADI, SH. dan AMRI HALIM, SH.**, para Advokat yang beralamat di Jalan Mandi Api Lr. Sawung Sari No. 1323 Rt. 26, Rw. 08 Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-alang Lebar, Talang Ratu KM. 5 Palembang ; Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

m e l a w a n :

PO. CV LANTERA JAYA, beralamat di Jalan Mawar Lrg Sekolah No. 383 Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan 20 Ilir D.IV Kecamatan Ilir Timur I, Talang Ratu Ujung, Km-5 Kota Palembang ; Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang dalam perkara melawan Termohon Kasasi dahulu Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat I, II dan III adalah pekerja sebagai driver/sopir pada perusahaan Tergugat, Tergugat adalah pengusaha bergerak dibidang usaha transportasi angkutan penumpang dan barang berupa mobil Travel, Bis sedang dan Dump truck ;

Bahwa Penggugat I bekerja sejak tahun 2000 dan diberhentikan pada 16 April 2009 (masa kerja 9 tahun 4 bulan), dengan upah/gaji sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan. Penggugat I adalah sopir Bis besar, trayek Lahat – Jakarta pulang pergi P/P, Penggugat I diberhentikan Tergugat karena anak Penggugat I menderita sakit yang akhirnya meninggal dunia, ketika Penggugat I akan bekerja kembali ternyata ditolak Tergugat, Tergugat telah mengganti sopirnya dengan sopir lain yang bernama Meong ;

Bahwa Penggugat II bekerja sejak Maret 2000 dan diberhentikan pada Oktober 2009 (masa kerja 9 tahun 7 bulan), dengan upah/gaji sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan. Penggugat II adalah sopir Bis besar, trayek Lahat – Jakarta pulang pergi P/P, Penggugat II diberhentikan Tergugat karena mobil yang disopiri Penggugat II mengalami kerusakan dan setelah selesai diperbaiki sopirnya diganti oleh Tergugat dengan sopir lain bernama Sakin ;

Bahwa Penggugat III bekerja sejak April 2000 dan diberhentikan pada Juni 2009 (masa kerja 9 tahun 2 bulan), dengan upah/gaji sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan. Penggugat III semula sopir mobil tavel, kemudian mobil Dump truck dan terakhir mobil Bis sedang trayek Lahat – Palembang pulang pergi P/P, Penggugat III diberhentikan Tergugat karena Penggugat III sakit, kemudian setelah

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 203
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembuh ternyata tidak diperkenankan Tergugat bekerja kembali ;

Bahwa Penggugat I, II dan III diterima bekerja pada perusahaan Tergugat secara lisan dan diberhentikan oleh Tergugat pun secara lisan, serta tidak ada bukti tertulis/surat tentang adanya bukti hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Tergugat tidak memberikan hak-hak kepada Penggugat berupa : cuti tahunan, pengobatan dan perawatan, serta Jamsostek, bahkan apabila ganti ban dan ganti oli atas biaya para Penggugat sendiri-sendiri, demikian juga bila sakit atas biaya sendiri ;

Bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat I, II dan III dengan cara/alasan sebagaimana dikemukakan pada dalil tersebut diatas adalah tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 169 ayat (1) huruf d UU No. 13 Tahun 2003, yaitu tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan (secara lisan) kepada para Penggugat. Oleh karenanya Penggugat I, II dan III menuntut secara hukum hak-hak terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Untuk Penggugat I (masa kerja 9 tahun 4 bulan), gaji
Rp. 3.000.000,- /perbulan,

Uang pesangon = 9 x Rp. 3.000.000,-
= Rp. 27.000.000,-

Uang penghargaan masa kerja = 4 x Rp. 3.000.000,-
= Rp. 12.000.000,-

Uang penggantian hak = 15% x Rp. 39.000.000,-
= Rp. 5.850.000,-

Jumlah
seluruhnya
..... = Rp. 44.850.000,-

2. Untuk Penggugat II (masa kerja 9 tahun 2 bulan), gaji
Rp. 3.000.000,- /perbulan,

Uang pesangon = 9 x Rp. 3.000.000,-



= Rp. 27.000.000,-
Uang penghargaan masa kerja = 4 x Rp. 3.000.000,-
= Rp. 12.000.000,-
Uang penggantian hak = 15% x Rp. 39.000.000,-
= Rp. 5.850.000,-
Jumlah
seluruhnya
..... = Rp. 44.850.000,-

3. Untuk Penggugat III (masa kerja 9 tahun 2 bulan), gaji
Rp. 1.500.000,- /perbulan,
Uang pesangon = 9 x Rp. 1.500.000,-
= Rp. 13.500.000,-
Uang penghargaan masa kerja = 4 x Rp. 1.500.000,-
= Rp. 6.000.000,-
Uang penggantian hak = 15% x Rp. 19.500.000,-
= Rp. 2.925.000,-
Jumlah
seluruhnya
..... = Rp. 22.425.000,-

Total untuk Penggugat I + Penggugat II + Penggugat III =
Rp. 44.850.000,- + Rp. 44.850.000,- + Rp. 22.425.000,- =
Rp. 112.125.000,- (seratus dua belas juta seratus dua puluh
lima ribu rupiah) ;

Bahwa permasalahan dan tuntutan hak Penggugat terhadap
Tergugat telah dilakukan upaya penyelesaian secara Mediasi
melalui kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Lahat, namun tidak tercapai kesepakatan (Risalah
Penyelesaian dan Anjuran terlampir). Oleh karenanya para
Penggugat mohon penyelesaian masalah para Penggugat dengan
Tergugat diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para
Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang yang
memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan
sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III seluruhnya ;

2. Menyatakan PHK dari Tergugat kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak sah ;

3. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada para Penggugat masing-masing sebagai berikut :

1. Untuk Penggugat I = Rp. 44.850.000,-

2. Untuk Penggugat II = Rp. 44.850.000,-

3. Untuk Penggugat III = Rp. 22.425.000,-

Jumlah seluruhnya = Rp. 112.125.000,- (seratus dua belas juta

seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat serta membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil- adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 20/G/2010/PHI.PLG. tanggal 8 Nopember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;

2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 0,- (NIHIL) ;

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya para Penggugat pada tanggal 8 Nopember 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 203
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 23/Kas/PHI.G/2010/PHI.PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A. Palembang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 06 Desember 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 10 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A. Palembang pada tanggal 22 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Tentang pertimbangan hukum Pembuktian.

Pada putusan halaman 19 alinea ke-4, Majelis Hakim menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak mengajukan bukti surat/tulisan yang memadai untuk itu dan sekedar mengajukan bukti P.1 dan P.2 sebagaimana telah disinggung sebelumnya, demikian pula Tergugat tidak mengajukan bukti surat/tulisan, maka Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan perkara a quo akan memberikan pertimbangan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, fakta hukum yang mengemuka dipersidangan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 203
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada putusan halaman 22 alinea ke-1, Majelis Hakim menimbang, bahwa selain atas dasar pertimbangan tersebut diatas ternyata tidak terdapat bukti tulis/surat yang diajukan para Penggugat maupun Tergugat dimuka persidangan untuk dapat menguatkan dalil para Penggugat mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan. Atas dasar pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa para Penggugat yang menyatakan bahwa para Penggugat menerima upah sebesar Rp.3.000.000,- per bulan adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak.

Bahwa para Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut, karena putusan tersebut onvoldeonde gemotiveerd atau putusan yang kurang cukup dipertimbangkan/tidak secara seksama, oleh karena harus dibatalkan.

Bahwa pertimbangan putusan pada halaman 22 alinea ke-1, karena tidak terdapat bukti tulis/surat, maka gugatan para Penggugat harus ditolak, hal ini telah tidak sinkron bahkan bertentangan dengan pertimbangan putusan pada halaman 19 alinea ke-4 yang pada pokoknya menyatakan karena para Penggugat demikian Tergugat tidak mengajukan bukti surat/tulisan, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara a quo akan memberikan pertimbangan berdasarkan keterangan saksi & fakta hukum dipersidangan.

Berdasarkan keterangan saksi dari para Penggugat yaitu Kamiludin, Medi Asroni dan Salim Sanada, pada pokoknya telah menerangkan bahwa gaji/upah para Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- per-bulan.

Bahwa didalam dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 5, telah ditegaskan bahwa tidak ada bukti tertulis/surat tentang adanya bukti hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa dalil gugatan para Penggugat telah dikuatkan oleh alat bukti saksi tentang gaji Rp. 3.000.000,- per-bulan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 203
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah sesuai dengan pertimbangan putusan halaman 19 alinea ke-4, namun tentang bertentangan dengan pertimbangan putusan pada halaman 22 alinea ke-1, sehingga keterangan saksi para Penggugat tersebut ternyata telah ditolak karena tidak ada bukti tertulis tentang upah Rp. 3.000.000,- /bulan. Hal ini adalah merupakan putusan onvoldoende gemotiveerd.

2. Tentang Unsur Upah

Bahwa karena upah dibuktikan berdasarkan keterangan saksi, maka terlebih dahulu para Pemohon Kasasi kemukakan nama para saksi dan keterangannya dimuka persidangan.

Saksi Para penggugat :

Saksi Kamiludin, Medi Asroni dan salim Sanada, diperiksa sekaligus oleh Majelis Hakim, pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Gaji 10% dari hasil.
- Uang disetor dari sopir ke Tergugat.
- Mobil Tergugat ratusan unit, tempat pool di Lahat.
- Uang 10% diberikan Tergugat kepada sopir 1 (satu) kali bulan, tidak bisa diminta setiap trip.
- Gaji minimal Rp. 3.000.000,- sebulan.

Saksi Para Tergugat :

1. Saksi Hermanto, menerangkan bahwa :

- Saksi kerja di Locket, Saksi buruh harian lepas, sebagai karyawan Locket Tergugat.
- Uang 10% untuk petugas Locket, 90% diberikan kepada Sopir, Sopir dapat 20%.
- Sopir langsung setor pada Bos.

2. Saksi M. Nizar, menerangkan bahwa :

- Saksi sopir Tergugat.
- gaji 10% dari hasil bersih.
- Seluruhnya dikasihkan pada Bos, Bos kasih kepada kita uang upah.
- Upah bisa dikumpulkan 1 bulan, boleh juga diambil saat itu, bebas.

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 203
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Suhapri, ditanya Ketua Majelis, apakah sama dengan keterangan M. Nizar ? ia menjawab :

- Sama dengan keterangan M. Nizar. Selanjutnya tidak lagi ditanya/diperiksa oleh Majelis Hakim.

Tanggapan para Pemohon Kasasi atas keterangan saksi-saksi :

1. Bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas tidak sepenuhnya dicantumkan didalam putusan, dalam hal ini para Pemohon Kasasi keberatan karena merasa dirugikan.
2. Para Pemohon Kasasi keberatan atas saksi-saksi yang diajukan Tergugat, karena saksi-saksi tersebut masih terikat hubungan kerja dengan Tergugat. Dalam beracara perkara perdata di Pengadilan Negeri, Majelis Hakim sudah biasa/lazim menolak saksi yang masih terikat hubungan kerja dengan Penggugat atau Tergugat.
3. Keterangan saksi-saksi Tergugat terdapat pertentangan dengan saksi-saksi para Penggugat, seperti saksi M. Nizar menerangkan : Upah bisa dikumpulkan 1 bulan, boleh juga diambil saat itu, bebas. Sedangkan saksi para Penggugat nama Kamiludin menerangkan : Uang gaji 10% dibayar bulanan oleh bos, tidak bisa diambil per-trip/perjalanan.

Bahwa pada putusan halaman 23 alinea 2 dan 3, Majelis Hakim menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh para Penggugat dan saksi yang diajukan Tergugat dimuka persidangan didapati keterangan bahwa uang setoran yang diserahkan oleh para Penggugat kepada Tergugat dapat dilakukan setiap rit, beberapa rit atau setiap bulan berdasarkan ritase, demikian pula para Penggugat dapat mengambil upahnya terlebih dahulu yang menjadi bagiannya sebesar 10% dari setoran bersih setelah dipotong ganti oli serta perbaikan/penggantian ban. Para Penggugat dalam perkara a quo dengan demikian

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 203
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kebebasan didalam menyerahkan uang setoran kepada Tergugat, demikian pula upah dari para Penggugat.

Dapat disimpulkan bahwa untuk adanya hubungan kerja sekalipun telah terdapat unsur pekerjaan dan perintah demikian pula adanya unsur upah akan tetapi sistem pembayaran upah yang dikehendaki oleh peraturan perundangan ternyata tidak terpenuhi.

Bahwa para Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan putusan tersebut, putusan tersebut tidak objektif karena hanya berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama M. Nizar. Sedangkan keterangan saksi M. Nizar telah bertentangan dengan keterangan saksi para Penggugat yang bernama Kamiludin, keterangan Kamiludin sebagaimana telah dikemukakan diatas.

Tegasnya : para Pemohon Kasasi menyerahkan uang setoran kepada Termohon Kasasi setiap ritase/perjalanan, sedangkan uang upah atau gaji diserahkan oleh Termohon Kasasi kepada para Pemohon Kasasi sistem prosentase tetapi dibayar bulanan, yaitu pada akhir bulan, tidak bisa diambil para Pemohon Kasasi per- trip/perjalanan. Oleh karenanya, menurut para Pemohon Kasasi unsur upah telah terpenuhi.

3. Tentang waktu Kerja.

Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam perkara ini berdasarkan KepMenNaker No. 100 Pasal 10 dan 11 pada pokoknya berpendapat bahwa para Penggugat adalah buruh/pekerja lepas karena tidak ada bukti yang dapat mendukung bahwa para Penggugat setidak-tidaknya bekerja selama 21 hari sebulan selama 3 bulan berturut- turut. Akibat hukum yang timbul selanjutnya, dalam hal terjadi PHK oleh Tergugat terhadap para Penggugat maka didalam perkara a quo menjadi tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada para Penggugat.

Para Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para Penggugat adalah buruh/Pekerja lepas dengan alasan sebagai berikut :

1. Para Pemohon Kasasi adalah sopir angkutan jarak jauh. Berdasarkan ketentuan didalam Penjelasan pasal 77 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerajaan, yang dimaksud sektor usaha atau pekerjaan tertentu dalam ayat ini, misalnya pekerjaan di pengeboran minyak lepas pantai, supir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal (laut) atau penebangan hutan.

2. Para Pemohon Kasasi adalah menjalankan pekerjaan yang bersifat tetap. Hal ini berdasarkan Penjelasan pasal 59 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, yang dimaksud dengan pekerjaan tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus- putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman.

Berdasarkan alasan-alasan diatas para Pemohon Kasasi bukan pekerja harian lepas, maka menurut hukum Termohon Kasasi wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada para Pemohon Kasasi.

4. Hal yang berlebihan di dalam putusan.

Bahwa keterangan saksi dari para Penggugat pada putusan halaman 14 tercantum ; “ Dan bos hanya menerima uang secara bersih dari sopir, setelah diambil jatah untuk sopir sebesar 10% dan juga setelah dipotong biaya-biaya selama dalam perjalanan “.

Pada putusan halaman 23 alinea ke-2, tercantum di dalam putusan ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh para Penggugat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat dimuka persidangan didapati keterangan bahwa setoran yang diserahkan oleh para Penggugat kepada Tergugat dapat dilakukan setiap rit, beberapa rit atau setiap bulan berdasarkan perhitungan

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 203
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ritase, demikian pula para Penggugat dapat mengambil upahnya terlebih dahulu yang menjadi bagiannya sebesar 10% dari setoran bersih setelah dipotong biaya ganti oli serta perbaikan/penggantian ban. Para penggugat dalam perkara a quo dengan demikian memiliki kelulusan di dalam menyerahkan uang setoran kepada Tergugat demikian pula upah diri para Penggugat.

Bahwa para penggugat keberatan atas keterangan saksi dan atau keterangan saksi yang menjadi dasar pertimbangan putusan sebagaimana di atas, karena saksi dari para Penggugat sama sekali tidak pernah menerangkan hal tersebut dimuka persidangan.

Majelis Hakim dalam perkara ini semata-mata hanya menimbang berdasarkan keterangan saksi dari para Tergugat, oleh karenanya tidak obyektif, padahal keterangan saksi para Tergugat tersebut bertentangan dengan keterangan saksi para penggugat yang menyatakan bahwa uang gaji dibayar bulanan, tidak bisa diambil per trip/per- perjalanan, yang mana keterangan saksi para Penggugat tidak dimuat di dalam putusan dan tidak dipertimbangkan di dalam putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena para Penggugat tidak bisa membuktikan telah bekerja selama 21 (dua puluh satu) hari sebulan selama 3 (tiga) bulan berturut- turut sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Kepmennakertrans No. 100/Men/V/2004, sehingga para Penggugat termasuk dalam kategori pekerja harian lepas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula putusan Judex Factie tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh : **SULKAN IDI BIN ROSUL** dan kawan- kawan,

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 203
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan pada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :
1. SULKAN IDI BIN ROSUL, 2. AWALUDIN BIN MAAT, dan 3. SAPTUDIN BIN M SA'I, tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **12 April 2011** oleh **H. Achmad Yamanie,SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Fauzan,SH.MH.** dan **Horadin Saragih,SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
Ketua :
ttd./Fauzan,SH.MH.

ttd./H. Achmad Yamanie,SH.MH.
ttd./Horadin Saragih,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./Edy Pramono,SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH
Nip. 040 049 629.

Hal. 14 dari 11 hal. Put. No. 203
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)